



## PERAN KEMENTERIAN AGAMA DELI SERDANG DALAM MENYIKAPI PENISTAAN AGAMA.

**Miftahul Jannah, Kamaluddin Kamaluddin, Endang Ekowati**

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: [mjannah2019@gmail.com](mailto:mjannah2019@gmail.com), [kamaluddin@uinsu.ac.id](mailto:kamaluddin@uinsu.ac.id), [endangekowati@uinsu.ac.id](mailto:endangekowati@uinsu.ac.id)

**Abstrak :** Penistaan agama adalah ajaran yang berhubungan dengan keyakinan, atau memberikan pengertian-pengertian tentang konsep-konsep yang tidak umum dipakai oleh para ulama yang sudah teruji dan itu sudah menjadi acuan kebenaran akidah, Contohnya memperolok-olok ajaran Islam seperti mempermainkan Nabinya orang Islam. Ditengah perbedaan agama yang harusnya saling menjaga, penistaan agama ini tentu menjadi duri perusak keragaman. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana peran yang ditunjukkan oleh Kementrian Agama Deli Serdang dalam mencegah dan mengatasi kasus penistaan agama. Penelitian ini berjenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif dengan metode pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk menggambarkan bagaimana pengalaman seseorang ketika berinteraksi dengan sesamanya dan lingkungan sekitarnya. Dari penelitian di lapangan ditemukan bahwa Kementerian Agama Deli Serdang memiliki tugas utama yaitu: Kementerian Agama memiliki tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Tugas Kementerian Agama mencakup: 1.Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan: Mengatur bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, serta mengelola penyelenggaraan haji, umrah, dan pendidikan agama, 2.Koordinasi dan Dukungan Administrasi: Membina serta memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di bawah Kementerian Agama, 3.Pengelolaan Kekayaan Negara: Mengelola barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama, 4.pengawasan dan Bimbingan Teknis: Melakukan pengawasan, bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di berbagai daerah, 5.Pendidikan dan Pengembangan: Melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama serta penyelenggaraan jaminan produk halal.

**Kata kunci:** *Penistaan agama, Kementerian Agama, Ajaran Agama.*

## PENDAHULUAN

Masyarakat Indonesia merupakan Masyarakat yang mempunyai kultural yang beragam, dapat dilihat dari segi kebudayaan, ras, etnis, suku, bangsa, dan agama. Dalam menjalani kehidupan Masyarakat Indonesia dihadapkan dengan berbagai konsekuensi mulai dari perbedaan, kebudayaan, cara pandangan hidup, interaksi sosial serta keyakinan dalam memilih agama yang di anggapnya benar.

Negara berkewajiban menjamin kebebasan beragama yang merupakan hak dari warga negaranya, tetapi dalam hal ini negara membatasi kebebasan beragama agar setiap orang dapat saling menghormati dan menghargai hak nya sendiri. Setiap warga negara yang tidak menaati batasan batasan yang telah di atur oleh konstitusi maka akan di kenakan sanksi sesuai dengan aturan hukumnya, karena hukum merupakan semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjuk kepada tingkah laku manusia dalam Masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa penguasa negara dalam melakukan tugasnya. <sup>1</sup>

Dari alur sejarah panjang tersebut dapat dikatakan bahwa manusia adalah makhluk yang tak bisa dipisahkan dari agama. Setiap orang memiliki kefanatikan tersendiri terhadap agama yang di anutnya. Oleh karenanya agama dapat menjadi isu konflik yang akan menyebabkan konflik berkepanjangan. Agama memang aturan Ilahi yang diyakini kebenarannya. Sebagai suatu kebenaran seharusnya agama mengajarkan kebaikan. Namun perlu diingat agama sebagai aturan memang telah mencapai kesempurnaan bagi yang menyakininya. Namun sikap orang yang memeluk agama itulah perlu diwaspadai.

Sikap yang salah dalam menyikapi perbedaan agama inilah yang nantinya akan menjadi pemecah persatuan bangsa. Dari sikap ini pulalah terjadi kekacau dan percekocokan. dan dari sikap itu pulalah terjadi sebuah isu yang harusnya dihindari. Karena dari isu ini lah konflik agama itu akan mengakar. Salah satu isu yang kerap menjadi penyebab pertikai antar pemeluk agama di Indonesia adalah isu penistaan agama.

Penistaan agama adalah ajaran yang berhubungan dengan keyakinan, atau memberikan pengertian-pengertian tentang konsep-konsep yang tidak umum dipakai oleh para ulama yang sudah teruji dan itu sudah menjadi acuan kebenaran akidah, Contohnya memperolok-olok ajaran Islam seperti mempermainkan Nabinya orang Islam.

Rosihan Anwar mengatakan, "Yang dimaksud dengan penodaan agama adalah penyimpangan terhadap ajaran agama yang berkaitan dengan rukun Islam, iman dan ihsan." Hafidz Usman menyatakan bahwa yang dimaksud penodaan agama bukan

---

<sup>1</sup> C.S.T Kansil, pengantar ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka 1989, h.36.)

berarti penghinaan terhadap orang yang bergama, tetapi penyimpangan terhadap pengertian agama yang benar.<sup>2</sup>

Abdul Razak menyatakan bahwa yang dimaksud dengan penistaan atau penodaan agama adalah semua kata-kata atau perbuatan yang dilakukan seseorang yang tidak diinginkan oleh mayoritas penganutnya. Contohnya masalah syahadat. Yang disepakati umat Islam bacaannya, "Asyhadu alla Ilaha il lallah waasyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Tetapi di Sulawesi Tengah kecamatan Liang Kabupaten Banggai, ada aliran Ali Taitang bacaan syahadatnya, "Asyhadu alla Ilaha il lallah waasyhadu anna Aliyan..."

Penistaan agama adalah tindak pidana yang masuk kedalam ranah isu suku, agama, ras, dan antar golongan (sara). hal ini sangat sensitif apalagi di Indonesia yang memiliki beragam suku, bahasa, tradisi, dan agama yang berbeda-beda. Orang-orang yang melecehkan agama baik melalui lisan. Tulisan, perbuatan, postingan. Dan update status yang dilakukan dengan sengaja, baik langsung maupun tidak, maka bisa masuk kedalam kategori penistaan agama.

Sementara itu ada sejumlah kasus penistaan agama yang pernah terjadi di Indonesia diantaranya adalah Tjahaja Purnama (Ahok) bermula ketika beredarnya sebuah video di dunia maya pada 6 Oktober 2016 yang berisi pidatonya di Kepulauan Seribu. Pidato tersebut terjadi pada 27 September 2016 ketika Ahok melakukan kunjungan kerja. Dalam pidatonya Ahok mengatakan tidak memaksa warga untuk memilihnya pada pilkada 2017 dengan mengutip surat AlMaidah 51. Adapun isi pidato yang dipermasalahkan dalam kunjungan kerja tersebut adalah:<sup>3</sup> *"Kan bisa saja dalam hati kecil Bapak Ibu, nggak bisa pilih saya karena dibohongi pakai Surat Al Maidah 51 macammacam itu. Itu hak Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa nggak bisa pilih karena takut masuk neraka, dibodohin, begitu, oh nggak apa-apa, karena ini panggilan pribadi Bapak Ibu. Program ini (pemberian modal bagi budi daya kerapu) jalan saja. Jadi Bapak Ibu nggak usah merasa nggak enak karena nuraninya nggak bisa pilih Ahok"*

Pada 7 Oktober 2016, Ahok dilaporkan oleh Habib Novel Chaidir Hasan yang berprofesi sebagai alim ulama, sebagaimana Laporan Polisi Nomor LP/1010/X/2016 Bareskrim. Ahok dilaporkan karena diduga melakukan tindak pidana penghinaan agama. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan sikap keagamaan atas pernyataan Ahok yang menyinggung surat Al-Maidah 51. Sikap keagamaan tersebut dikeluarkan pada 11 Oktober 2016. Adapun isi lengkap sikap keagamaan MUI adalah sebagai berikut<sup>4</sup>

Sehubungan dengan pernyataan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama di Kabupaten Kepulauan Seribu pada hari Selasa, 27 September 2016 yang antara lain menyatakan, *"Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil*

---

<sup>2</sup> Kementerian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, *Penistaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, (Jakarta: Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan dan Diklat Kementerian RI, 2014). H. 42

<sup>3</sup> <http://www.amsik.id/kronologi-kasus-basuki-tjahaja-purnama-ahok-yangdituduh-menistakan-agama/> diakses pada 25 Juli 2017

<sup>4</sup> <http://mui.or.id/id/berita/pendapat-dan-sikap-keagamaan-mui-terkaitpernyataan-basuki-tjahaja-purnama/> di akses pada 25 Juli 2017

*bapak ibu nggak bisa pilih saya, ya kan. Dibohongin pakai surat al Maidah 51, macem-macem itu. Itu hak bapak ibu, jadi bapak ibu perasaan nggak bisa pilih nih karena saya takut masuk neraka, dibodohin gitu ya.”* yang telah meresahkan Masyarakat.

Pada 16 November 2016 Ahok ditetapkan menjadi tersangka oleh Bareskrim Polri. Pada 26 April 2017 didakwa dengan pasal 156 KUHP. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menuntut Ahok dengan hukuman penjara satu tahun dengan masa percobaan selama dua tahun. Namun majelis hakim menjatuhkan vonis lebih berat daripada tuntutan JPU yaitu selama dua tahun penjara.

Bulan Agustus tahun 2018, Pengadilan Negeri Medan menjatuhkan vonis penjara 1 tahun 6 bulan kepada Meiliana, warga Tanjung Balai, atas kasus penistaan agama. Hakim memutuskan bahwa, yang bersangkutan telah melanggar Pasal 156 (a) karena mengeluhkan volume suara azan yang berkumandang di dekat rumahnya.

Seorang TikToker bernama Fikri Murthada, menjadi tersangka melakukan penistaan agama Kristen dengan menyebut agar tiang salib dikembalikan ke PLN untuk gantung trafo. Kasat Reskrim Polrestabes Medan Kompol Teuku Fathir Mustafa mengatakan pihaknya menangkap Fikri pada Sabtu (21/10/23). Pada pukul 10:00 Wib. Pelaku ditangkap di Jalan Pengabdian, Desa Bandar Klippa, Kecamatan Percut Sei Tuan, Deli Serdang. Fikri ditetapkan tersangka dan dijerat de Pasal 45 A (2) jo 28 (2) UU ITE jo Pasal 156 A KUHP.

Kemudian kasus penistaan Agama yang dilakukan oleh Ade Armando pada tahun 2017. Ade dilaporkan atas unggahannya di akun Facebooknya yang dianggap telah menghina para ulama dan umat Islam. Pada unggahan di akun Facebooknya pada tanggal 20 Desember 2017 memperlihatkan gambar pimpinan FPI yaitu Habib Rizieq Shihab dan beberapa ulama lainnya engineman topi Sinterklas dengan tulisan “Parade Natal” Ade juga dilaporkan atas unggahannya yang mengomentari Hadits Nabi dengan perkataan “hampir pasti isi Hadits tidak persis dengan apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad” dan “yang suci itu Al-Qur’an, Hadits mah kagak.”<sup>5</sup>

Kasus penistaan yang dilakukan oleh tersangka Muhammad Kece dimana mengatakan dalam video yang diunggah di channel youtubnya pada tanggal 19 Agustus 2021, dia menyinggung soal kitab kuning dan menyeru ajakan untuk meninggalkan ajaran Islam. Muhammad Kece juga menyebut Nabi Muhammad sebagai pengikut jin. Dia bahkan menyebut Nabi Muhammad tak dekat dengan Allah. Dia juga menyelewengkan ucapan salam dengan mengubah kata “Allah” menjadi “Yesus”, tak hanya dalam ucapan salam, Muhammad Kece juga mengubah beberapa kalimat dalam ajaran Islam yang menyebut nama Nabi Muhammad.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> <https://nasional.tempo.co/read/1046250/kasus-penistaan-agama-ade-armando-kembali-dilaporkan> Diakses pada tanggal 29 Maret 2024

<sup>6</sup> <https://news.detik.com/berita/d-5705170/muncul-kabar-muhammad-kece-dipukuli-di-rutan-pengacara-itu-hoax> Diakses pada tanggal 29 Maret 2024

Melihat maraknya terjadi penodaan/penistaan terhadap agama maka penulis tertarik untuk melihat bagaimana peran yang ditunjukkan oleh kementerian agama dalam menyikapi hal tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam melakukan penelitian kita harus mengetahui metode-metode didalam penelitian, agar penelitian tersebut dapat dianggap valid. Metodologi adalah prosedur ilmiah, yang di dalamnya termasuk pembentukan konsep, preposisi, model, hipotesis, teori, dan juga metode itu sendiri. Dapat difahami metodologi adalah analisis untuk memahami berbagai prosedur, dan berbagai aturan didalam metode tersebut.

Bapak Sugiono mendefenisikan metode penelitian sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk mrmahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah dalam bidang tertentu.<sup>7</sup>

Menurut Moh. Kasiram penelitian adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, logis, dan berencana untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis data, serta menyimpulkan dengan menggunakan metode atau teknik tertentu untuk mencari jawaban atas permasalahan yang timbul.<sup>8</sup> Sedangkan peneliti menggunakan teori pendekatan deskriptif, yaitu sebagai studi menentukan fakta dengan interpretasi yang tepat melalui fenomena-fenomena secara akurat.<sup>9</sup>

### **A. PERAN KEMENTERIAN AGAMA**

Kementerian Agama memiliki Tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Agama menyelenggarakan beberapa fungsi di antaranya sebagai berikut

- a) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, penyelenggaraan haji dan umrah, dan pendidikan agama dan keagamaan;
- b) Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama;
- c) Pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama;
- d) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama;

---

<sup>7</sup> Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN jember Press, 2013), h. 5

<sup>8</sup> Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN jember Press, 2013), h. 3

<sup>9</sup> Imam Khoiri, *Aneka Pendekatan Studi Agama*, (Yogyakarta: PT. Lkis Printing Cemerlang Yogyakarta, 2002), hlm. 15.

- e) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah;
- f) Pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah;
- g) Pelaksanaan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama dan keagamaan;
- h) Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal
- i) Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agama.

Kantor Kemnterian agama kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi kementerian Agama dalam wilayah Kabupaten Deli Serdang berdasarkan kebijakan kepala kantor wilayah kementerian Agama provinsi Sumatera Utara dan dan peraturan perundang undangan yang berlaku.<sup>10</sup>

Adapun Visi dari kantor kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang adalah Terwujudnya masyarakat yang agamis menuju kehidupan yang sejahtera dan damai. Sedangkan Misi nya adalah Meningkatkan pelayanan prima dan meningkatkan sumber daya manusia, Meningkatkan pelayanan dan memberdayakan lembaga – lembaga keagamaan serta kerukunan umat beragama dalam menunjang pembangunan nasional. Meningkatkan kualitas pendidikan agama / sekolah umum dan pendidikan keagamaan melalui tri sukses.

## **B. Analisis Terhadap kementerian Agama Dalam Memandang Isu Penistaan Agama Yang Terjadi**

### **a. Pandangan Tokoh Agama Islam terhadap Penistaan Agama**

Islam merupakan agama yang sangat komit terhadap silaturahmi, baik dengan sesama umat islam maupun dengan umat agama lain. Orang yang menghubungkan silaturahmi adalah orang yang mendapat keberuntungan dan orang yang memutuskan silatuhrahmi adalah orang yang merugi, islam juga menjunjung tinggi nilai keselarasan serta menjaga toleransi yang kuat antar sesama umat beragama khususnya dalam lingkungan masyarakat. Toleransi mengarah pada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat istiadat, budaya, bahasa serta agama. Ini merupakan fitrah dan sunatullah yang sudah menjadi ketetapan Allah Swt.

Landasan dasar dari pemikiran ini adalah firman Alah swt dalam Qs Al-Hujurat ayat 13.

عَلَيْهِمُ اللَّهُ إِنَّ أَنْفُسَكُمْ لِلَّهِ عِنْدَ أَعْرَافِكُمْ إِنَّ لِنَعَارِكُمْ أَفْئِدَةً مِّنْ جَانِبِهَا وَفَبَابِهَا وَسُجُودًا وَسُجُودًا وَجَعَلْنَاكُمْ وَأَنْتَى دَكْرٍ مِّنْ خَلْقِكُمْ إِنَّا النَّاسُ يَأْتِيهَا  
خَيْرٌ

artinya : “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal .

<sup>10</sup> Profil kementerian Agama kabulaten Deli Serdang.

*Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Swt adalah orang yang paling bertaqwa diantara kalian. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mendengar.” (QS. AL Hujurat 13)*

Islam berkomitmen bahwa pada prinsipnya setiap agama mengakui, meyakini dan menerima kenyataan pluralitas religious karena hal tersebut merupakan pesan yang telah di tegaskan dalam Al Qur'an

مُؤْمِنِينَ يَكُونُوا حَتَّى النَّاسِ مُتَكِرًا أَفَأَنْتَ ۖ جَمِيعًا كُلُّهُمْ الْأَرْضِ فِي مَنْ لَاءَمَنْ رَبُّكَ شَاءَ وَلَوْ

*Artinya: Dan jikalau tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya ( QS. Yunus/ 10: 99)*

Menganalisis ayat di atas, Abdul Karim Soroush<sup>11</sup> membuat sebuah ilustrasi. Bahwa sebagaimana seorang manusia menghadapi kematian secara sendirian, maka memeluk agama pun merupakan hal yang bersifat individual. Setiap umat beragama memang melakukan aksi dan ritus komunal, tetapi bukan keimanan komunal. Jika ekspresi iman bersifat publik, maka esensi iman bersifat gaib dan privat. Bagi Soroush, wilayah iman itu seperti arena akhirat yang di dalamnya setiap orang dinilai satu-satu. Disebutkan, "tiap-tiap mereka akan datang kepada Allah pada hari kiamat secara sendiri-sendiri" (QS. Maryam/19: 95). Tidak banyak manfaatnya memaksa seseorang memeluk suatu agama kalau tidak diikuti kepercayaan dan keyakinan dari orang tersebut.

Islam mengajarkan bahwa agama Tuhan adalah universal, karena Tuhan telah mengutus Rasul-Nya kepada setiap umat. Kepada umat Islam diperintahkan untuk menjaga hubungan yang baik dengan orang-orang beragama lain, khususnya para penganut kitab suci (ahl al-kitâb). Prinsip ini membawa akibat yang sangat logis, yaitu tidak boleh ada paksaan dalam agama. Komitmen ini perlu dikemukakan, karena sampai sekarang kesalahpahaman atau kekurangpercayaan pihak lain terhadap prinsip Islam, sungguh tidak beralasan.

Setidaknya ada dua kemungkinan mengapa umat Islam berkomitmen terhadap nilai universal ajaran agamanya. Pertama, para informan, tokoh organisasi keagamaan, belum bisa melepaskan subjektifnya ketika memberikan gambaran tentang gejala emosi keagamaan umatnya. Kemudian, ia bisa memberikan gambaran dengan refleksi dan penilaian personal tentang emosi keagamaan yang sedang dibicarakan. Pada umumnya, perbedaan lebih jelas terlihat pada level grassroot, sementara pada level elite perbedaan tersebut lebih tersamar. Kedua, telah terjadi pergeseran pemahaman, pemaknaan dan perasaan keagamaan pada

---

<sup>11</sup> Abdul karim Soroush, menggugat otoritas dan tradisi agama, ( Bandung: Mizan, 2002), hal 204.

kalangan umat Islam ke arah yang lebih universal dengan tidak terlalu mempersoalkan kekhasan dan karakteristik kelompok masing-masing.

Jika yang telah di syariatkan dalam Islam tidak dilakukan oleh umatnya bahkan ia sampai menjatuhkan agama orang lain maka orang itu disebut sebagai penistaan terhadap umat beragama, karena ia tidak berperilaku baik terhadap agama orang lain serta memberikan ucapan-ucapan yang seharusnya tidak di ucapkan kepada sesama umat beragama. Kebebasan dalam beragama bukan semata-mata untuk menjatuhkan agama orang lain melainkan menghargai serta menjaga toleransi yang sudah seharusnya dilakukan oleh umat beragama.

Penghinaan, yang juga biasa disebut dengan penodaan atau penistaan terhadap agama adalah tindakan dengan maksud menjelekkan, menghina, mengotori, memperlakukan tidak dengan hormat sebagaimana mestinya terhadap suatu agama, tokoh-tokoh agama, simbolnya, ajarannya, ritusnya, ibadatnya, rumah ibadahnya, dan sebagainya dari suatu agama yang diakui secara sah di Indonesia. Penodaan agama juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang merendahkan, menghina, melecehkan, menyebutkan atau melakukan suatu ajaran agama tertentu yang tidak sesuai dengan ajaran agama tersebut. Salah satu bentuk delik penodaan agama adalah penghinaan terhadap Tuhan (blasphemy atau godslastering) dalam bentuk melukai, merusak, mencemarkan reputasi/ nama baik Tuhan.

Hal ini juga disampaikan oleh bapak *Selan Sempurna Nasution S. Thi*. Selaku penyalur layanan umat Islam di kementerian agama kabupaten Deli Serdang, pak Selan menyatakan bahwa sebagai umat islam hendaknya kita tidak menyinggung keyakinan penganut agama yang lain, Yang cenderung berpotensi dapat melakukan Penistaan terhadap agama mereka<sup>12</sup>. Agama islam menyebutkan juga dalam dalil Naqli yakni Q.s. Al -Kafirun ayat 6

دِينٌ ۖ وَلِيٌّ دِينُكُمْ لَكُمْ

“Untukmu agamamu, dan untukku agamaku.”

- Pandangan Penyuluh Agama bimas Budha terhadap isu penistaan Agama

Buddha berasal dari kata Buddhi yang berarti sadar atau bangun. Buddha berarti yang telah bangun, yang telah sadar. Jadi, agama Buddha adalah filsafat atau ajaran tentang kesadaran. Ajaran ini bersumber dari pengalaman seorang manusia bernama Siddharta Gautama, dikenal sebagai Sang Buddha, yang mencapai kesadaran dengan upaya sendiri pada usia 36 tahun. Beliau dilahirkan pada bulan purnama, Mei tahun 623

---

<sup>12</sup> Wawancara terhadap Penyuluh bimas islam, selan sempurna, terkait isu penistaan agama, selasa 25 juni 2024, pukul 10:00 wib



SM di Taman Lumbini, Kapilavatthu diperbatasan India yang se- karang merupakan wilayah Nepal.<sup>13</sup>

Umat Buddha tidak menganggap Sang Buddha sebagai Tuhan, maka umat Buddha tidak percaya bahwa sepotong kayu atau logam sebagai Tuhan. Dalam agama Buddha, Patung Buddha digunakan untuk melambangkan kesempurnaan manusia. Patung Buddha juga mengingatkan umatnya pada dimensi manusia dalam ajaran Buddha, bahwasanya ajaran Buddha bersifat humanosentris (berpusat pada manusia), bukan teosentris (berpusat pada Tuhan). Oleh karena itu, seseorang harus mencari ke dalam untuk mencapai kebijaksanaan dan kesempurnaan. Jadi, umat Buddha sebenarnya tidak menyembah berhala. Patung Buddha berfungsi untuk mengingatkan umatnya akan Sang Buddha yang telah mencapai Pencerahan Sempurna sehingga akan mendorong mereka untuk berusaha lebih keras mengikuti ajaran Buddha untuk mencapai kebahagiaan.

Untuk membina kerukunan hidup beragama Umat Budha telah memiliki pedoman yang dapat dijadikan tuntunan kehidupan harmonis yang oleh Buddha disebut enam faktor yang membawa keharmonisan (*Saraniya-dhamma*). Pertama, cinta kasih diwujudkan dalam perbu- atan. Kedua, cinta kasih diwujudkan dalam tutur kata. Ketiga, cinta kasih diwujudkan dalam pikiran dan pemikiran. Keempat, memberi kesempatan kepada sesama ikut menikmati apa yang diperoleh secara halal. Kelima, di depan umum atau pribadi dia menjalankan kehidupan yang bermoral, tidak berbuat sesuatu yang melukai perasaan orang. Keenam, di depan umum atau pribadi memiliki pandangan yang sama yang bersifat membebaskan dari penderitaan dan membawanya berbuat sesuai dengan pandangan tersebut, hidup harmonis tidak bertengkar karena perbedaan pandangan.<sup>14</sup>

Menurut *Rames kumar* sebagai Penyelenggara Agama Budha di Kementerian Agama Deli Serdang iya mengatakan Dalam Ajaran Budha sangat di tekankan untuk Toleranai dan saling Menghormati antara umat beragama, dalam ajaran Budha kebencian dan permusuhan tidak ada gunanya Karna semakin membuat suasana tidak nyaman. <sup>15</sup>

Tokoh agama Budha yakni biksu akan mengajak umatnya untuk memahami ajaran Budha dengan lebih dalam dn tidak mudah tersinggung, Contohnya seperti mengajarkan konsep Metta yaitu cinta kasih di mana di ajarkan untuk mencintai Semua Mahluk, meskipun

---

<sup>13</sup> Saidurrahman, Arifinsyah, *Nalar Kerukunan merawat keragaman Bangsa mengawal NKRI* ( Jakarta: prenadamedia Group, 2018 ), hlm. 37

<sup>14</sup> Kendro yahya, ( pengurus WALUBI provinsi Sumatera Utara) “ kerukunan dalam keberagaman Tradisi Agama”, dalam media kerukunan FKUB Sumut, ( Medan: 2008) hlm. 59

<sup>15</sup> Wawancara terhadap penyeleggara Budha, Rames kumar , terkait penistaan agamaagama, Kamis 1 Juli 2024 pukul 11:30 wib

berbeda keyakinan, serta mengingatkan sangat pentingnya dialog Antar agama. Dengan komunikasi yang baik, maka kesalah pahaman dalam beragama pun dapat di hindari.

Jika terdapat umat Budha yang menistakan agama, dengan sengaja menghina dan melakukan perbuatan dengan menjatuhkan agama seseorang maka para tokoh penyuluh agama buudha akan langsung Mene'laah dan mencari tahu apa motif orang tersebut menistakan agama lawan bicaranya. Di agama Budha mereka percaya mengenai hukum karma, siapa saja yang melakukannya oenistaan terhadap agama maka akan mendapatkan hukum karma tersebut. Maka dari itu biksu Budha akan cenderung memperkuat kerukunan dan mengurangi konflik, dan berupaya menjauhkan diri dari ke fanatikan agama.

- Pandangan Penyuluh agama Kristen Katolik dalam memandang isu penistaan agama

Dalam sejarah agama Katolik mempunyai pandangan bahwa penistaan agama itu dapat benar benar merusak iman, perdamaian serta merusak harmonisasi dalam bermasyarakat dan bernegara serta sikap saling toleransi antara pemeluk agama akan hancur.

Maka dari itu setiap kelompok ahamu harus mempertebal sikap saling menghormati dan tidak saling memaksakan ajaran dan perilaku agamisnya terhadap kelompok lain, dan tidak marah melihat kelompok lain beribadah menurut ajaran agamanya. Orang yang menghargai keyakinan orang lain merupakan komitmen keberagamaan Katolik sendiri.

Komitmen keagamaan umat Katolik dapat di amati dari keberadaan doktrin, simbol simbol, pemimpin agama dan organisasi serta komunitas agama Katolik ini. Simbol-simbol atau lambang-lambang religius bagi penganut Katolik bukan saja membangkitkan gambaran (image) dalam kesadaran ke- agamaan, dengan menghantarkan dan mendekatkan mereka dengan realitas yang dilambangkan, tetapi juga dengan lambang tersebut mengomunikasikan realitas ilahi kepada mereka sebagai penganut agama secara pribadi.

Saya duduk dan berdoa di depan Patung Bunda Maria bukanlah menun- jukkan bahwa saya sedang menyembah sebuah patung. Untuk apa saya menyembah patung hasil buatan manusia. Saya duduk di depannya adalah cara saya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan berdoa secara khushuk di depan Patung Bunda Maria, diri dan jiwa saya berada di sebuah realitas yang jauh dari jangkauan manusia.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Pator Beno ola tage, ofm, cap (pengurus FKUB provinsi Sumatera Utara mewakili majelis Keuskupan Agung) Medan, 19 maret 2009.

Oleh karenanya, ketika ada orang lain yang melecehkan atau mempermainkan simbol-simbol keagamaan mereka maka pemeluk Katolik akan bereaksi spontan, marah dan merasa terhina. Walau dalam kenyataan simbol-simbol religius mereka memiliki tingkat kesakralan yang berbeda. Simbol yang paling tinggi dan dihormati oleh seluruh penganut Katolik adalah roti yang telah diberkati oleh Paulus atau Pastor dalam perjamuan ekaristi umat Katolik menyebutnya *sakramen kudus*.

Facrizal S. HI.,M. SI sebagai kepala kantor pelaksanaan Tugas di Kementerian Agama deli serdang, memberikan cara pemahaman dan pendidikan tentang sensitivitas terhadap penistaan agama di kalangan masyarakat, dengan cara melakukan pertemuan pertemuan dalam bentuk sosialisasi untuk masyarakat, pelajar serta mengedukasi masyarakat awam tentang batasan penyimpangan terhadap penistaan agama <sup>17</sup>

Kementerian agama deli Serdang berupaya untuk membangun moderasi beragama dengan menghadirkan tokoh tokoh agama baik dari kalangan umat islam, Kristen, Katolik dan Budha . Jika Moderasi agama serta Toleransi antara pemeluk agama telah terbangun dan menjadi darah daging maka tidak akan ada namanya permusuhan serta kekerasan dalam beragama, penistaan dalam agama.

Selain itu Bapak Fachrizal ingin melaksanakan kegiatan yang dimana di dalam kegiatan itu melibatkan seluruh peserta dari seluruh agama yang berada di lingkungan kemantedian agama deli serdang. Menjadwalkan bimbingan mental terhadap agama agama penanaman nilai agama yang tidak Radikal sehingga dapat mentoleransi dalam hal muamalah dan kehidupan sehari” harus saling toleransi kepada pemeluk agama yang lain.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penjabaran yang telah di bahas maka dapat ditarik Kesimpulan:

Kementerian Agama memiliki tanggung jawab utama dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan membantu Presiden dalam menjalankan pemerintahan negara. Tugas Kementerian Agama mencakup:

- 1) Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan: Mengatur bimbingan masyarakat Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu, serta mengelola penyelenggaraan haji, umrah, dan pendidikan agama.
- 2) Koordinasi dan Dukungan Administrasi: Membina serta memberikan dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di bawah Kementerian Agama.
- 3) Pengelolaan Kekayaan Negara: Mengelola barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama.
- 4) Pengawasan dan Bimbingan Teknis: Melakukan pengawasan, bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di berbagai daerah.

---

<sup>17</sup> Wawancara kepada Kepala pelaksana tugas Kementerian agama

- 5) Pendidikan dan Pengembangan: Melaksanakan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang agama serta penyelenggaraan jaminan produk halal.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa tokoh agama ditemukan bahwa setiap agama mengajarkan toleransi terhadap agama lain dalam agama Islam mengajarkan toleransi dan saling menghormati antar umat beragama. Al-Qur'an menegaskan pluralitas agama sebagai ketetapan Allah, dan tidak ada paksaan dalam beragama. Penistaan agama dalam pandangan Islam adalah tindakan yang merendahkan atau menghina agama lain, yang bertentangan dengan ajaran toleransi dan penghargaan terhadap keyakinan orang lain. Tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip-prinsip penghargaan dan toleransi dalam Islam.

Ajaran Buddha menekankan pada toleransi dan penghormatan terhadap semua makhluk, termasuk umat agama lain. Dalam pandangan Buddha, penistaan agama tidak sejalan dengan ajaran cinta kasih (Metta) dan karma. Buddhisme mendorong dialog antar agama dan menghargai perbedaan sebagai bagian dari kerukunan hidup. Penistaan dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar Buddha yang berfokus pada kedamaian dan penghindaran konflik.

Dalam agama Katolik, penistaan agama dianggap merusak iman dan kerukunan sosial. Penganut Katolik diharapkan untuk menghormati keyakinan orang lain dan tidak memaksakan ajaran mereka pada kelompok lain. Penistaan terhadap simbol-simbol agama, seperti roti yang diberkati dalam Ekaristi, bisa sangat menyakitkan bagi penganut Katolik. Komitmen terhadap toleransi dan penghargaan terhadap keyakinan orang lain merupakan bagian dari ajaran Katolik.

Hasil temuan peneliti dilapangan bahwa Kementerian Agama Deli Serdang berkomitmen untuk membangun moderasi beragama dan toleransi melalui:

- 1) Sosialisasi dan Pendidikan: Melakukan pertemuan dan sosialisasi untuk meningkatkan kesadaran tentang batasan penistaan agama.
- 2) Dialog Antar Agama: Mengundang tokoh agama dari berbagai kelompok untuk mempromosikan moderasi dan toleransi.
- 3) Bimbingan Mental dan Pendidikan: Menjadwalkan kegiatan bimbingan yang melibatkan peserta dari berbagai agama untuk mengajarkan nilai-nilai toleransi dan moderasi.

Dengan langkah-langkah ini, Kementerian Agama Deli Serdang berusaha menciptakan lingkungan yang harmonis dan menghindari konflik yang disebabkan oleh penistaan agama.

## REFERENSI

C.S.T Kansil, pengantar ilmu Hukum dan tata Hukum Indonesia (Jakarta: balai Pustaka 1989)

Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan,  
*Penistaan Agama dalam Perspektif Pemuka Agama Islam*, (Jakarta: Diklat  
Puslitbang Kehidupan Keagamaan dan Diklat Kementerian RI, 2014)

<http://www.amsik.id/kronologi-kasus-basuki-tjahaja-purnama-ahok-yangdituduh-menistakan-agama/> diakses pada 25 Juli 2017

<http://mui.or.id/id/berita/pendapat-dan-sikap-keagamaan-mui-terkaitpernyataan-basuki-tjahaja-purnama/> di akses pada 25 Juli 2017

<https://nasional.tempo.co/read/1046250/kasus-penistaan-agama-ade-armando-kembali-dilaporkan> Diakses pada tanggal 29 Maret 2024

<https://news.detik.com/berita/d-5705170/muncul-kabar-muhammad-kece-dipukuli-di-rutan-pengacara-itu-hoax> Diakses pada tanggal 29 Maret 2024

Mundir, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Jember: STAIN jember Press, 2013)

Abdul karim Soroush, *menggugat otoritas dan tradisi agama*, (bandung: Mizan, 2002), hal 204.

Wawancara terhadap Penyeluh bimas islam, selan sempurna, terkait isu penistaan agama, selasa 25 juni 2024, pukul 10:00 wib

Saidurrahman, Arifinsyah, *Nalar Kerukunan merawat keragaman Bangsa mengawal NKRI* ( Jakarta: prenadamedia Group, 2018 )

Kendro yahya, ( pengurus WALUBI provinsi Sumatera Utara) “ kerukunan dalam keberagaman Tradisi Agama”, dalam media kerukunan FKUB Sumut, ( Medan: 2008)

Wawancara terhadap penyeleggara Budha, Rames kumar , terkait penistaan agamaagama, kamis 1 Juli 2024 pukul 11:30 wib

Pator Beno ola tage, ofm, cap (pengurus FKUB provinsi Sumatera Utara mewakili majelis Ke uskupan Agung) Medan, 19 maret 2009.

Wawancara kepada Kepala pelaksana tugas Kementerian agama